



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

LAPORAN KOMITE AUDIT 2015

Kepada Yth.

Dewan Komisaris

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Axa Tower Lantai. 42 Suite 2, 3 & 5

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan – Setiabudi

Jakarta Selatan 12940

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Komite Audit.

Laporan Kegiatan Komite Audit untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mengacu pada informasi yang diperoleh dari laporan Direksi, jajaran Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal sehingga tidak duplikasi dengan fungsi dan tanggung jawab pihak-pihak tersebut diatas.

1. Selama tahun 2015, Komite Audit PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk telah melakukan rapat satu bulan sekali dalam dua belas bulan. Pada rapat-rapat tersebut dilakukan evaluasi terutama pada sistem penyusunan laporan keuangan, memonitor informasi keuangan yang akan dikeluarkan termasuk pemantauan penyerahan laporan keuangan berkala, memonitor pengendalian internal dan pelaksanaan Internal Audit, memonitor perkembangan kegiatan operasional Perusahaan dan Anak Perusahaan dan memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Evaluasi terhadap Sistem Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasi mencakup laporan keuangan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk dan Entitas Anak, PT Mitra Sarana Berkat dengan kepemilikan saham sebesar 99%, PT Teling Onyx Pratama dengan kepemilikan 99%, PT Mitra Telindo Nusantara dengan kepemilikan saham sebesar 99%. Saldo dan transaksi antar perusahaan telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil-hasil operasional PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan.



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Komite Audit berpendapat bahwa pada Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, semua informasi telah diungkapkan sepenuhnya dan Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara menyeluruh dan independen.

Hal ini berdasarkan korespondensi pihak Akuntan Publik dengan Manajemen untuk meminta klarifikasi mengenai beberapa masalah yang berkaitan dengan pos-pos yang dilaporkan dan Manajemen telah menanggapi sesuai dengan kebutuhan.

3. Memonitor Informasi Keuangan Yang Akan Dikeluarkan Termasuk Pemantauan Penyerahan Laporan Keuangan Berkala.

Selama tahun 2015, Komite Audit berpendapat bahwa semua informasi keuangan baik berupa Laporan Keuangan & Laporan Tahunan yang telah dikeluarkan adalah benar, akurat dan tepat waktu.

4. Memonitor Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Internal Audit

Komite Audit telah mengkaji pelaksanaan dari rencana, program dan laporan audit internal untuk tahun 2015 dan berpendapat bahwa keseluruhannya telah mencerminkan perbaikan atas fungsi kendali internal yang efektif di lingkungan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.

Semua temuan-temuan yang dihasilkan dari kegiatan audit telah disampaikan kepada Manajemen dan Komite Audit.

5. Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Dari hasil penelaahan yang telah dilakukan, Komite Audit tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia serta peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Indonesia lainnya.

Sebagai kesimpulan atas pengkajian diatas, Komite Audit berpendapat :

1. Bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 telah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum di Indonesia.
2. Bahwa Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan sebagai Akuntan Publik telah bersikap independen dan obyektif dalam melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
3. Bahwa fungsi kendali internal telah dijalankan dengan efektif.



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

4. Bahwa penerapan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik oleh Direksi telah sesuai dengan peraturan Pasar Modal dan pemerintah Indonesia.
5. Bahwa kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah dibagikan sebagaimana mestinya.
6. Bahwa tidak ada pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia



Jakarta, 25 April 2016

Ade Ambrita

Ketua Komite Audit